

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG NOMOR: KEP-I-39/P.1.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BITUNG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bitung dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bitung Tahun 2024.

Mengingat: :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BITUNG

TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bitung Tahun

2024

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bitung tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan

kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan

pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang

dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri

tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bitung Tahun

2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung Pada tanggal : 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG,



<u>FAUZAL, S.H.,M.H</u> Jaksa Madya





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI BITUNG
NOMOR: KEP-I-39/P.1.14/Cr.3/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI BITUNG TAHUN 2024.

NO	NAMA / PANGKAT / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	CHRISTIAN ESTEFANUS MANDAGI, S.H. Madya Wira (III/c) 198512102006041003 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	KETUA
2	FERNANDO HUTABARAT, S.Kom. Yuana Wira (III/a) 199605252020121014 FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	SEKRETARIS
3	ORCHIDO BELLAMARGA, S.H. Jaksa Muda (III/d) 198305162008121001 KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4	NATALIA KATIMPALI, S.H. Jaksa Muda (III/d) 198512262008122004 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 198301062009121001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6	NATALIA JENIFER PINGKAN RUNKAT, S.H. Jaksa Pratama (III/c) 198606022008122001 KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7	MERRY CHRISTINE RONDONUWU, S.H. Jaksa Muda (III/d) 198012022002122006 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
8	YENI MAKALALAG Muda Wira (III/b) 197204211997032002 KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	OKTAVIANI NUR SAFITRI, A.Md. Madya Darma (II/c) 199310202022032003 PRANATA BARANG BUKTI	ANGGOTA





10	SONNY HERFEIYUN KUMENTAS	ANGGOTA
	Yuana Wira (II/a)	
	19880623202012108	
	PENGEMUDI PENGAWAL	
	TAHANAN	

KEPALA KEJAKSAAN NEGEI BITUNG,





